



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MI TAHFIDZUL QUR'AN RUMAH QUR'ANI IMAM
BUKHARI KELURAHAN TAMALANREA KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR**

NOMOR: *140* TAHUN 2014

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap MITQ Rumah Qur'ani Imam Bukhari di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
2. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang telah diinisiasi pada tahun ajaran 2012, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
3. usulan Yayasan Imam Bukhari Makassar
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ssttim Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempumakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Ri No. 367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;

Membaca : Hasil Penelitian/Kunjungan pada MI Tahfidzul Qur'an oleh Tim Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 17 Februari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG
PERSETUJUAN MI TAHFIDZUL QUR'AN RUMAH QUR'ANI IMAM BUKHARI KELURAHAN
TAMALANREA KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian MITQ Rumah Qur'an Imam Bukhari Kota Makassar.
- KEDUA : Kepada MITQ Rumah Qur'an Imam Bukhari seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. dan diberikan piagam Madrasah Ibtidaiyah (Menyusul).
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 02 April 2014



H. ISMAN KURDIN, S.Ag, MH
NIP. 197007111994031005

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.